

Mainstreaming Multi, Inter, dan Transdisiplin Keilmuan dan Aktualisasinya pada Hadis Safar Perempuan

Nur Rohman*, Thau'am Ma'rufah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Correspondence: omannrrhmn@gmail.com

<https://doi.org/10.51214/biis.v3i1.793>

ABSTRACT

This article aimed to discuss the hadith of women travelling without a mahram with the Multi, Inter and Transdisciplinary way of thinking initiated by Amin Abdullah. This research is based on the fact that the monodisciplinary way of thinking, which has become a scientific problem, continues today. This way of thinking simultaneously gave birth to a textual way of looking at the text. One of the impacts is the understanding of the hadiths on women, which, if understood literally, often leads to certain restrictions on women. These restrictions, in turn, make it difficult for women to develop and be independent. Through a literature study, this article argues that the hadith about travelling for women has a moral meaning of safety as a condition whose purpose is to protect women. However, the studies on the hadith about travelling that some scholars have done have not explained what this security means. This article says that security is knowledge and other abilities that must be supplied and formed around women. In the context of migrant care, this perspective can be used as input for BP2MI to include religious elements and integrative ways of thinking in efforts to protect and solve the problems of Indonesian migrant workers in the future. This article is expected to contribute to the study of misogynistic hadith, the issue of migrant care and the actualization of a multidisciplinary perspective.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan hadis safar perempuan tanpa mahram dengan cara berfikir Multi, Inter dan Transdisiplin Keilmuan yang digagas oleh Amin Abdullah. Hal ini didasarkan pada cara berfikir monodisiplin yang menjadi problem keilmuan terus berlanjut hingga kini. Cara berfikir ini pada saat yang sama melahirkan cara pandang yang tekstual dalam melihat teks. Salah satu imbasnya adalah pemahaman tentang hadis-hadis perempuan yang jika dipahami secara literal sering kali membuat adanya pembatasan-pembatasan tertentu pada perempuan yang membuat perempuan sulit berkembang dan mandiri. Melalui studi kepustakaan artikel ini berargumen bahwa hadis safar bagi perempuan mempunyai makna moral keamanan sebagai syarat yang tujuannya untuk melindungi perempuan. Akan tetapi, kajian atas hadis safar yang pernah dilakukan oleh beberapa sarjana belum menjelaskan apa maksud keamanan ini. Artikel ini ingin mengatakan bahwa keamanan yang dimaksud di sini adalah seperangkat pengetahuan dan kemampuan-kemampuan lain yang perlu dibekalkan dan dibentuk di sekeliling perempuan itu sendiri. Dalam konteks migrant care, cara pandang ini bisa dijadikan masukan untuk BP2MI untuk memasukkan unsur agama dan cara berfikir integratif dalam upaya menjaga dan menyelesaikan masalah pekerja migran Indonesia ke depan. Artikel ini diharapkan dapat menyumbang kontribusi dalam kajian hadis misogynis, isu migrant care serta aktualisasi cara pandang multidisiplin keilmuan.

ARTICLE INFO

Article History

Received: 08-02-2024

Revised: 06-03-2024

Accepted: 07-03-2024

Keywords:

Migrant Care;

Safar Hadith;

Scientific Interdisciplinary;

Scientific Multidisciplinary;

Histori Artikel

Diterima: 08-02-2024

Direvisi: 06-03-2024

Disetujui: 07-03-2024

Kata Kunci:

Migrant Care;

Hadis Safar;

Interdisiplin Keilmuan;

Multidisiplin Keilmuan;



A. PENDAHULUAN

Mengawali tulisan ini, penulis baru-baru ini mendapat informasi dari salah satu informan di lapangan ketika melakukan program pengabdian kepada masyarakat tentang gerakan keluarga masalah di suatu daerah. Ada salah seorang perempuan pekerja migran (*migrant worker*) asal Indonesia yang mengalami kasus penyiksaan dan kekerasan seksual oleh majikannya. Singkat cerita ia hamil dan kemudian kembali pulang ke kampung halamannya. Setibanya di kampung, suami dan keluarga besarnya mengucilkannya. Ia dianggap sebagai seorang yang kotor, dituduh melakukan perbuatan zina dan mengandung anak yang tidak sah. Suaminya pun akhirnya menceraikannya dan tidak ada yang dapat menolongnya, karena tokoh agama sekalipun tidak dapat mengeluarkan fatwa yang dapat menyelesaikan masalah ini. Perempuan ini akhirnya melahirkan anak yang dikandungnya dan membesarkannya seorang diri. Masalahnya tidak berhenti di situ. Perundungan masih berlanjut hingga anaknya beranjak sekolah. Akhirnya karena tidak tahan dengan keadaan yang menimpanya, maka ia memutuskan untuk pergi dari kampungnya dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya.

Kasus ini mungkin hanya satu contoh dari sekian banyak kerumitan yang dihadapi masyarakat muslim yang lain. Di satu sisi, perempuan pekerja migran adalah pahlawan devisa dalam menopang ekonomi keluarga, namun di sisi lain banyak ancaman dan resiko yang harus ditanggungnya. Sementara jika ada masalah yang menimpanya, mereka akan selalu menjadi korban dan orang yang disalahkan.¹ Pertanyaan yang muncul kemudian adalah kemana agama yang selama ini menjadi penopang kehidupan umatnya?. Bagaimana teks keagamaan menjawab fenomena seperti ini?.

Sementara itu, pada kasus yang lain, seorang kawan menunjukkan beberapa komik berisi tentang tokoh-tokoh muslim masa lampau dengan prestasi-prestasinya. Komik ini ditulis oleh Felix Siaw, seorang *muallaf* aktifis Hizbut Tahrir Indonesia sebelum dibubarkan di Indonesia yang hingga kini masih terus melakukan propaganda pandangannya melalui berbagai media.² Jika diperhatikan lebih jauh, komik tersebut mengajak pembacanya untuk kembali melihat kejayaan Islam masa lalu sebagai bentuk respons atas kemunduran umat Islam dalam berbagai sektor. Melalui doktrin romantisme kejayaan Islam itu, mereka menawarkan solusi *khilafah* untuk dapat kembali meraih kejayaan.³

Slogan kembali ke Qur'an dan Sunnah memang cukup kuat menggema di Indonesia, khususnya pasca reformasi. Berhentinya rezim Orde Baru membuka kran kebebasan bagi banyak kelompok untuk turut menyuarakan semangat Islamisme. Mereka kemudian mengusulkan untuk kembali pada ajaran Islam dengan menggaungkan semangat romantisme ajaran Islam. Alih-alih berusaha menginterpretasikan teks-teks keislaman secara kontekstual sesuai dengan perubahan zaman, mereka justru mengajak kembali pada masa lampau.

¹ Ambariyani Ambariyani dan Ita Dwilestari, "Peran Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Perspektif Ekonomi Islam dan Gender," *Indonesian Journal of Economy and Education Economy* 2, no. 1 (25 Januari 2024): 187–94, <https://doi.org/10.61214/ijen.v2i1.137>.

² Jindar Muttaqin Ahmad Khoiri, Faizi, "The Transmission of Islamic Populism and Extremist Ideology Through Social Media in Indonesia," *Tashwirul Afkar* 40, no. 1 (2021). Lihat juga, Muhammad Ikhlas Rosele Moh. Dulkiah, Paelani Setia, "Religious Movements and the Adoption of New Media: The Internet Used by Hizbut Tahrir Indonesia After Disbanded," *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 7, no. 1 (2023): 11–26.

³ Burhanuddin Muhtadi, "The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia," *Asian Journal of Social Science* 37, no. 4 (2009): 623–45.

Sehingga dalam aspek interpretasi atas teks dengan adegium Al-Qur'an *salih li kulli zaman wa makan* tidak pernah tercapai, karena cara berfikir yang kaku dan sangat tekstualis.

Kasus perempuan pekerja migran di atas kemudian dijadikan legitimasi bagi kelompok tekstualis untuk meligitimasi pandangannya tentang hadis perempuan keluar tanpa mahram.⁴ Mereka rata-rata memahami bahwa perempuan dilarang melakukan perjalanan (*safar*) selama tiga hari tanpa mahram secara tekstual.⁵ Meski telah terjadi perdebatan dalam cara memaknai hadis ini, dan dunia telah banyak berubah, namun data-data yang ada menunjukkan masih ada sebagian kalangan yang memaknainya apa adanya. Cara berfikir ini sejalan dengan kritik Abid Al-Jabiri atas budaya berfikir masyarakat Arab yang sangat tekstual dan mendasarkan setiap persoalan pada teks (*bayani*).⁶

Cara berfikir tersebut kemudian memunculkan corak berfikir yang polemis, dogmatis, dan melahirkan sikap *apologis*.⁷ Sementara dalam kutub yang lain, pendidikan kita masih didominasi oleh *ulumuddin* yang sangat ketat. Nyatanya, dominasi itu belum cukup mampu menyelesaikan persoalan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat.⁸ Untuk dapat keluar dengan menghasilkan berbagai macam solusi, Amin Abdullah mengusulkan perlunya menambah *al-fikr al-Islami* sehingga melahirkan integrasi antara *ulumuddin*, *al-fikr al-Islami* dan *Dirasah Islamiyyah*.⁹ Cara berfikir inilah yang kemudian dikembangkan dengan paradigma multi, inter dan transdisiplin dalam pengkajian ilmu pengetahuan.¹⁰

Kajian terhadap hadis ini juga telah dilakukan oleh beberapa sarjana dalam berbagai sudut pandang. Sumbangan penting dari hampir semua kajian atas hadis ini menempatkan keamanan sebagai syarat utama dalam bolehnya perempuan melakukan perjalanan. Namun, kajian yang banyak dilakukan masih terbatas dalam diskusi seputar teks melalui satu perspektif dan belum mendiskusikannya dengan lebih dari satu dan atau berbagai disiplin ilmu.¹¹ Selain itu, belum banyak kajian tentang hadis ini yang melibatkan kasus empiris dan hanya menyoroti masalah hukum diperbolehkannya perempuan bepergian dan mengadakan

⁴ Hadis ini masyhur dan terdapat dalam beberapa kitab hadis, yakni dapat dilihat dalam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.). Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim* (Kairo: Dar ibn Haitsam, t.t.). Ibn Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah Al-Turmudzi, *Sunan Al-Turmudzi* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.). Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.). Abu Daud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar Al-Hadits, t.t.). Al-Darimiy, *Sunan Al-Darimiy* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.). Ahmad ibn Hanbal, *Al-Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal* (Beirut: Al-Maktabah Al-Islami, t.t.).

⁵ Salah satu pandangan yang menjelaskan itu ada dalam video Khalid Bassalamah sebagaimana berikut. <https://www.youtube.com/watch?v=tvqjtECubDg>. Bahkan pandangan serupa juga terjadi di dalam pandangan kiai, sebagaimana hasil kajian Dina Maulaya, "Hadits Tentang Larangan Wanita Bepergian Tanpa Mahram dalam Pandangan Kiai-Kiai Pon-Pes Kaliwungu" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

⁶ Muhammad Abid Al-Jabiri, *Bunyah al-Aql al-Arabi: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah li Nuzhun al-Ma'rifah fi Tsaqafah al-Arabiyyah* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyyah, 1990).

⁷ Charles J. Adams, "Islamic Religious Tradition," dalam *The Study of Middle East: Research and Scholarship in the Humanities and the Social Sciences*, ed. oleh Leonard Binder (United States America: John Wiley & Sons, 1976), 29–54.

⁸ Erika Valerio dkk., "Innovation for whom? The case of women in cattle farming in Nusa Tenggara Barat, Indonesia," *Journal of Rural Studies* 106 (1 Februari 2024): 103198, <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2024.103198>.

⁹ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

¹⁰ M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer* (Yogyakarta: IB Pustaka, 2020).

¹¹ Di antara kajian sebagaimana dimaksud dalam kategori ini yaitu; Ahmad Rafaji Ummi Hasanah, "Hadits Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram Perspektif Hermenutika Paul Ricouer," *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 1 (2018): 70–83.

perjalanan tanpa *mahram*.¹² Kajian-kajian yang ada memiliki kelemahan, di antaranya terbatasnya pada cara pandang dalam memahami hadis tersebut yang jika hanya melahirkan hukum yang merujuk pada ulama' klasik. Sementara hukum (*fiqh*) yang dirumuskan seringkali terbatas pada aspek pencegahan bahkan penghakiman. Oleh karena itu Jasser Auda merumuskan teori sistem untuk mengatasi masalah hukum islam (*fiqh*) lama. Dalam hal ini teori sistem yang dicetuskan oleh Jasser telah mengawinkan antara metode istinbath hukum klasik dengan maqasid al-syariah baru yang memuat argument pentingnya memasukkan keadilan sosial, HAM, ukhuwah, dan lain sebagainya.¹³

Argumen Jasser Auda ini sejalan dengan konsep jaring laba-laba keilmuan yang pernah digaungkan oleh Amin Abdullah dalam melihat problem keilmuan.¹⁴ Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk melengkapi kajian yang ada dengan pendekatan multi, inter dan transdisiplin ilmu sebagaimana ditawarkan oleh Amin Abdullah. Upaya ini dilakukan dengan cara mengawinkan beberapa perspektif untuk memahami kasus dan menawarkan cara pandang terhadap hadis perempuan keluar tanpa mahram. Meski terbatas pada kajian literatur yang memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi pada isu perempuan dan *migrant care*. Namun sebelum membahas pandangan atas hadis di atas, terlebih dahulu akan didiskusikan epistemologi pembentuk argument integrasi interkoneksi ilmu yang kemudian berlanjut pada gagasan multi, inter dan transdisiplin ilmu pengetahuan.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini berusaha memberikan pengembangan pada pemahaman hadis *safar* perempuan yang sejauh ini masih dipahami secara parsial dengan mode teks sentris. Sehingga kesimpulan yang diajukan belum menysar pada aspek teknis aplikatif sesuai sasaran hadis. Untuk melanjutkan diskusi mengenai hal itu, artikel ini berusaha mengaitkannya pada isu pekerja migrant sebagaimana kasus yang ditampilkan di awal perbincangan. Kasus yang disajikan dalam artikel ini bukanlah topik utama artikel ini, melainkan pintu masuk untuk mendiskusikan hadis *safar* perempuan dengan cara berfikir multi, inter dan transdisiplin keilmuan sebagaimana tawaran Amin Abdullah. Oleh karena itu, artikel ini ditulis berdasarkan data-data kepustakaan yang bersumber pada sumber-sumber kepustakaan.¹⁵ Setelah data terkumpul, data-data dikelompokkan dan disusun sesuai dengan kluster sub-pembahasan dan dianalisa menggunakan teori sebagaimana dipaparkan dalam artikel ini.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Tawaran Metodologi dalam Studi Islam

Gagasan integrasi keilmuan Amin Abdullah terletak pada cara pandanganya terhadap stagnasi ilmu pengetahuan Islam yang masih didominasi oleh *ulumuddin* abad tengah. Umumnya, ini terus dilanjutkan di pesantren, dan bahkan perguruan tinggi keagamaan Islam.

¹² Nailil Huda Suci Amalia, Rizki Faiza Firdausi, "Kontekstualisasi Hadis tentang Larangan Bepergian bagi Perempuan Tanpa Mahram (Studi Analisis pada Mahasantri Ma'had Al- Jami'ah UIN Jakarta)," *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan* 2, no. 1 (2023): 1-15.

¹³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007).

¹⁴ Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatatan Integratif-Interkoneksi*.

¹⁵ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (SAGE, 2014), 45.

Sementara sebagaimana pendahuluan artikel ini, cara berfikir ini sudah telampau tertinggal – Prof Amin menyebutnya dengan *expired knowledge* –. Tentu maksudnya bukan harus ditinggalkan, namun cara berfikir itu harus ditopang dengan keilmuan dan cara pandang lainnya, agar keilmuan di perguruan tinggi atau bahkan pada masyarakat luas berubah dan bergerak maju.

Salah satu cara untuk mengubah model berfikir akademik muslim adalah dengan mempelajari filsafat keilmuan kontemporer. Belajar dari Charles S. Pierce dalam melihat perkembangan pengetahuan, setidaknya kita dapat berangkat dari tiga kata kunci yang ia jelaskan, yaitu; *belief* (keyakinan), *inquiry* (investigasi) dan *meaning* (makna). Dalam penjelasan Pierce, yang dimaksud dengan *belief* adalah “*the assertion of a proposition a person holds to be true, it is that upon which a person is consciously prepared to act in a certain definite way, it makes a habit of mind, it is the opposite of a state of doubt*”.¹⁶ (keyakinan adalah pernyataan proposisi yang dipegang oleh seseorang sebagai sesuatu yang benar, yang menjadi dasar bagi seseorang untuk secara sadar siap bertindak dengan cara tertentu, kemudian ini menjadi kebiasaan dalam pikiran, yang merupakan kebalikan dari keraguan).

Dari penjelasan tersebut dengan tegas Pierce menjelaskan bahwa *belief* itu bertentangan dengan keraguan (*doubt*). Padahal, untuk dapat memulai aktifitas investigasi (*inquiry*), seseorang perlu memulainya dengan meragukan sesuatu. Dalam hal ini, Pierce menekankan perlunya pembedaan antara *belief* dan *doubt*. Karena tanpa adanya keraguan, investigasi, seseorang tidak akan dapat menemukan *meaning* dengan baik. Hal ini tak terkecuali pada aspek-aspek tradisi keagamaan yang mempunyai jejak historis panjang. Karena agama, dan juga teks suci keagamaan tidak muncul dalam ruang hampa. Namun ia dilingkupi oleh tradisi, budaya dan konteks masyarakatnya.

Sayangnya, sejauh ini problem yang dihadapi oleh sebagian besar umat Islam adalah terjebaknya pada *belief* (keyakinan). Sementara keyakinan ini biasanya didapat bukan dari penelusuran atau investigasi, melainkan doktrin yang secara turun temurun disampaikan oleh pemegang sosok yang dianggap memiliki otoritas. Oleh karena itu, untuk dapat memahami agama dan tradisi yang melingkupinya, keraguan penting dilakukan. Sikap keraguan dalam kehidupan seseorang diperlukan, sehingga ia akan melakukan investigasi untuk menemukan kebenaran yang didasarkan pada bukti empiris dan berdasar pada rasionalitas. Sehingga di sinilah titik mula perkembangan pengetahuan dalam filsafat kontemporer dimulai.

Selanjutnya Pierce juga menjelaskan bahwa *meaning* tidak dapat dianggap tunggal. Namun untuk mencapai satu wawasan yang filosofis, perlu kecermatan analisis yang memadai, berdasarkan pada beragam aspek. Dalam hal ini ia menjelaskan:

“... *there is no single problem of meaning, nor is there a question of finding a single criterion of meaning-fullness. There are, rather, many different ‘problem of meaning’. These arise on those numerous occasions in which, in order to achieve philosophic clarity or insight, or to dissolve philosophic puzzlement, we need to perform a careful analysis of the varied uses of linguistic expressions. Indeed, such conceptual analyses are frequently appropriate and called for not only with respect to some of the standard problems of philosophy but in other areas as well – for example in religious discourse, politics, law, and science*”.

(tidak ada masalah makna yang tunggal, dan juga tidak ada pertanyaan untuk menemukan satu kriteria tunggal untuk kepenuhan makna. Sebaliknya, ada banyak 'masalah makna' yang

¹⁶ Milton K. Munitz, *Contemporary Analytic Philosophy* (New York: MacMillan Publishing, t.t.).

berbeda. Hal ini muncul dalam berbagai kesempatan di mana, untuk mencapai kejelasan atau wawasan filosofis, atau untuk memecahkan kebingungan filosofis, kita perlu melakukan analisis yang cermat terhadap beragam penggunaan ekspresi linguistik. Memang, analisis konseptual seperti itu sering kali sesuai dan diperlukan tidak hanya yang berhubungan dengan beberapa masalah standar filsafat, tetapi juga di bidang-bidang lain - misalnya dalam wacana agama, politik, hukum, dan sains).

Melalui penjelasan ini kita dapat mengambil posisi bahwa dalam melihat agama, makna atau tafsir yang muncul atasnya tidak tunggal. Tafsir inilah yang kemudian melahirkan ekspresi keberagaman dari penganutnya dalam dimensi yang luas. Oleh karena itu, mengikuti argument Charles Adams, bahwa melihat Islam perlu melihat perkembangan sejarah yang melingkupinya dalam rangkaian kontinum yang panjang.¹⁷ Dalam hal ini Adams menjelaskan:

"... Islam must be seen from the perspective of history as an always changing, evolving, and developing response by successive generations of muslims to their deepest vision of reality and the meaning of human life".

Jika cara pandang ini yang digunakan, maka kita akan memosisikan Islam dan ekspresi masyarakat muslim sebagai sesuatu yang terus berubah, berevolusi dan berkembang. Dalam hal ini, Amin Abdullah menjelaskan bahwa dalam studi Islam perlu membedakan dua wilayah, yakni wilayah normatif dan wilayah historis.¹⁸ Dengan begitu, cara pandang seseorang akan lebih terbuka dan tidak terjebak pada pengultusan pemikiran tertentu. Ada dua hal yang perlu digaris bawahi dalam pandangan Adams dalam konteks pengembangan pengetahuan tentang Islam. Pertama, melihat Islam dan masyarakat muslim sebagai sesuatu yang normative, dalam hal ini pendekatannya akan lebih melihat pada aspek teologis atau muatan agama. Pendekatan pertama ini melihat fakta bahwa dalam pengkajian Islam, muncul tiga corak pendekatan yang sulit dikembangkan menjadi satu model pengembangan ilmu pengetahuan. Tiga corak itu adalah misionaris tradisional (*traditional missionaris approach*), apologi muslim (*muslim apologetic approach*), dan pendekatan *irenic*. Kedua, Islam dilihat sebagai sesuatu yang historis-deskriptif. Pada tahapan ini Islam dilihat dengan pendekatan ilmiah yang didasarkan pada tiga pendekatan; filologi dan sejarah; ilmu sosial, dan fenomenologi.

Akan tetapi, dalam proses investigasi (*inquiry*) atas agama yang diyakini, seseorang sering kali terjebak pada keyakinannya. Sehingga tak jarang ada keengganan untuk melakukan kritik atas tradisi dan keyakinan yang selama ini diikuti. Jika mengacu pada konsep yang ditawarkan Russell T. McCutcheon,¹⁹ pertanyaan ini dapat dijawab dengan problem insider dan outsider yang mengarah pada perubahan mentalitas. McCutcheon memaparkan empat pendekatan yang dapat digunakan dalam ranah pengkajian atas agama dan masyarakatnya, yakni pendekatan empatik (*empathetic approach*); Pendekatan penjelasan (*explanatory approach*); Pendekatan agnostic (*agnostic approach*); Pendekatan reflektif dan relative (*reflectivity and relativity approach*). Secara lebih aplikatif, pendekatan yang didasarkan pada

¹⁷ Adams, "Islamic Religious Tradition."

¹⁸ M. Amin Abdullah, *Studi Islam: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹⁹ Russell T. McCutcheon, *The Outsider/Insider Problem in the Study of Religion*, ed. oleh Russell T. McCutcheon (New York: The Bath Press, 1999).

kritik insider/outsider juga ditawarkan oleh Kim Knott.²⁰ Dari pendekatan-pendekatan ini memberikan kita gambaran bahwa dalam studi agama, batasan antara *insider* dan *outsider* sebisa mungkin diatasi.

Melalui pemahaman atas perkembangan ilmu pengetahuan dan bagaimana seharusnya agama diletakkan dalam sebuah paradigma ilmu pengetahuan dihasilkan melalui serangkaian proses ilmiah. Dalam konteks ini, agama bukan hanya wilayah normative yang berisi doktrin-doktrin tanpa penalaran. Karena jika ini yang terjadi, maka agama dan penafsiran atasnya akan sangat sulit berkembang. Agama tidak lagi menjadi solusi, justru sebaliknya, agama tampil menjadi penyebab masalah-masalah baru bagi penganutnya. Untuk itu, agar dapat berkembang dan progressif sebagaimana usulan Moosa Ebrahim,²¹ Islam harus dilihat secara lebih luas dalam kerangka historis dengan berbagai sudut pandang. Sehingga penafsiran-penafsiran atasnya berjalan dinamis dan bergerak kearah teologi yang membebaskan bukan membelenggu, sebagaimana tawaran Farid Esack.²²

2. Bahaya Monodisiplin dan Keniscayaan Integrasi Ilmu Pengetahuan

Kasus sebagaimana disebutkan di muka adalah satu dari sekian banyak masalah yang disebabkan oleh cara berfikir monodisiplin. Hegemoni para tokoh agama yang selama ini memahami doktrin agama secara tekstual membuat persoalan semakin pelik. Maka sudah saatnya cara berfikir ini direkonstruksi karena cara berfikir monodisiplin dan tidak melibatkan konteks dan disiplin ilmu lain dalam memahami sebuah ajaran nyatanya sudah tidak cukup lagi.

Menurut beberapa sarjana, penyebab utama kemunduran umat Islam karena mereka terjebak pada *habits of mind* (budaya berfikir) yang mengutamakan *belief* (keyakinan).²³ Budaya ini yang sering kali memunculkan *authoritarianism* atau pandangan bahwa yang berhak menafsirkan atau memberikan fatwa adalah kalangan-kalangan tertentu. Sementara kelompok yang berseberangan dengannya dianggap salah atau sesat. Celakanya, kelompok-kelompok ini sering kali hanya berpegang pada teks atau dalam istilah Abid Al-Jabiri disebut dengan cara berfikir *bayani*²⁴ dengan corak berfikir tekstualis. Cara berfikir seperti ini berbagai persoalan masih dilihat dari satu perspektif dan wacana keilmuan islam akan berhenti dan sukar untuk berkembang. Kegelisahan ini juga disampaikan oleh Jasser Auda dalam bidang hukum Islam,²⁵ dan juga pada bidang pendidikan keagamaan yang sangat doktriner sebagaimana Ibrahim Abu Rabi'.²⁶ Jika ini dilanjutkan, maka akan terjadi pengultusan pemikiran (*taqdis al-afkar*) sebagaimana pandangan Arkoun.²⁷

²⁰ Kim Knott, "Insider/outsider Perspectives," dalam *The Routledge Companion to the Study of Religion*, ed. oleh John R. Hinnells, Second Edi (New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2010), 259-73.

²¹ Ebrahim Moosa, *Islam Progresif: Refleksi Dilematis tentang HAM, Modernitas dan Hak-hak Perempuan di dalam Hukum Islam* (Jakarta: ICIP (International Center for Islam and Pluralism), 2004).

²² Farid Esack, *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression* (Oxford: One world Publications, 1997). Farid Esack, *On Being a Muslim: Finding a Religious Path in The World Today* (Oxford: One World Publications, 2004).

²³ Munitz, *Contemporary Analytic Philosophy*.

²⁴ Muhammad 'Abid Al-Jabiri, *Takwīn al-'Aql al-'Arabī* (Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wihdah al-'Arabiyah, 1989).

²⁵ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

²⁶ Ian Markham and Ibrahim M. Abu-Rabi', *September 11: Religious Perspectives on the Causes and Consequences* (UK: One World Oxford, 2002).

²⁷ Muhammad Arkoun, *Tarikhyyah al-Fikr al-'Arabi al-Islami* (Beirut: Markaz al-Inma' al-Qaumi, 1986).

Pada poin ini gagasan Amin Abdullah memiliki kontribusi penting untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di antaranya adalah penggabungan antara *ulumuddin*, *al-Fikr al-Islami* dan *Dirasat Islamiyah* sebagai satu cara berfikir yang penting bagi masyarakat muslim. Model berfikir ini merupakan penggabungan antara *ulumuddin* yang selama ini bersifat parsial. Amin Abdullah menjelaskan bahwa yang dimaksud parsial adalah cara belajar yang hanya melihat teks pada satu bidang kajian. Misalnya fikih tanpa melihat keilmuan tasawuf, ilmu akidah tanpa filsafat, dan seterusnya. Selain itu corak keilmuan *ulumuddin* yang berkembang rata-rata bersifat sektarian-*mazhabiyah*. Sehingga cara berfikirnya mazhab sentris, fanatic, dan menganggap yang lain keliru. Oleh karena itu, pola pikirnya harus diubah dengan menambahkan konsep pemikiran Islam (*Islamic thought*) yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Dengan *al-Fikr al-Islami*, memungkinkan seseorang melihat bangunan keilmuan islam secara utuh, tidak parsial dan bukan mazhab sentris.²⁸ Namun telah melibatkan semua pandangan atas interpretasi sebuah teks atau sebuah ajaran.

Sementara *dirasat Islamiyah* memungkinkan penggunaan berbagai perspektif keilmuan untuk melihat satu persoalan. Hal ini sejalan dengan argument Arkoun dalam memahami teks. Arkoun mengusulkan adanya pembacaan dengan pendekatan intertekstualitas yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Pendekatan intertekstualitas ini adalah pembacaan yang melibatkan ilmu linguistik, semiotik, sosio-historis dan juga antropologi.²⁹ Demikian pula dengan kajian *dirasat Islamiyah* yang meniscayakan adanya penggunaan cross disiplin ilmu.

Model penggabungan antara *ulumuddin*, *al-Fikr al-Islami* dan juga *Dirasat Islamiyah* tidak lantas menghapus salah satunya ataupun membuat masing-masing dari ketiganya merasa superior. Namun antara ketiganya harus dihubungkan dan didialogkan melalui tiga yang saling terkait, *semipermeable*, *intersubjective testability* dan *creative imagination*. Ketiganya dimungkinkan untuk bisa saling bersanding, saling bertegursapa, saling menembus, berkolaborasi dan saling membantu (*semipermeable*). Kemudian dari masing-masing bidang ilmu seharusnya saling mengoreksi dan saling menguji keakuratannya (*intersubjective testability*). Kemudian yang tak kalah penting dalam bidang pengembangan ilmu dan proses *inquiry* adalah adanya *creative imagination*. Imaginasi kreatif ini mendorong keberanian seseorang untuk menautkan satu teori dengan lainnya sehingga menghasilkan teori baru. Muara dari imaginasi ini adalah gabungan antara cara berfikir bayani, burhani dan irfani sebagaimana gagasan Abid Al-Jabiri.³⁰

Gagasan tersebut pada akhirnya memunculkan pengembangan cara pandang atau pendekatan dari multidisiplin ke interdisiplin dan transdisiplin. Pendekatan ini menurut Amin Abdullah bukan berlawanan dengan kajian disipliner atau atau menolaknya. Namun memungkinkan seseorang untuk saling melengkapi dan saling memberi – serta menerima masukan dalam proses kreatif produksi pengetahuan. Dalam hal ini Amin menjelaskan: “Penelitian interdisiplin dan transdisiplin adalah bahwasanya penelitian transdisiplin dapat memberi arah evolusi pengembangan berbagai disiplin ilmu dan produk yang dihasilkan akan jauh lebih besar, lebih mencakup, daripada sekedar menjumlahkan bagian-bagian kecil, dan

²⁸ Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*.

²⁹ Muhammad Arkoun, *Al-Fikr Al-Islami: Qira'ah Ilmiyyah* (Beirut: Markaz Anma' Al-Qaumi, 1996).

³⁰ Al-Jabiri, *Bunyah al-Aql al-Arabi: Dirasah Tahliliyah Naqdiyyah li Nuzhun al-Ma'rifah fi Tsaqafah al-Arabiyyah*.

hasil penelitian transdisiplin biasanya melampaui proses dan hasil yang dilalui dan diproduksi ilmu pengetahuan biasa".³¹

3. Hadis *Safar* Perempuan, *Migrant Care*: Aktualisasi Pendekatan Integrasi Keilmuan

Berkaitan dengan isu yang diajukan dalam tulisan ini, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana memahami hadis *safar* dan kontribusinya dalam isu *migrant care*? mungkin juga ada pertanyaan mengapa perlu melibatkan doktrin agama dalam isu migran?. Dalam hal ini hadis kajian atas hadis *safar* memang telah dilakukan oleh para sarjana. Namun hasil kajiannya belum diintegrasikan untuk memberikan sumbangan atas isu migran. Sementara hadis *safar* sangat dekat dengan isu ini. Maka ketika ada kasus sebagaimana disebutkan di muka, para kelompok tekstualis akan sangat mudah melegitimasi pandangannya untuk mendiskreditkan korban dan perempuan. Legitimasi tersebut kemudian berujung pada pembenaran untuk melakukan pengekangan atas perempuan. Aksi semacam itu selama ini terjadi dan sebenarnya telah banyak dikritik oleh berbagai kalangan.³²

Kedua, Isu pekerja migran (*migrant worker*) memang telah ada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)³³ yang menanganinya. Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia, doktrin agama menjadi satu hal penting. Oleh karena itu, kajian atas hadis-hadis seperti ini perlu dilakukan dengan cara pandang integratif sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Cara pandang ini memungkinkan seseorang untuk melihat hadis ini secara lebih menyeluruh dan kontekstual.³⁴ Sejauh ini, kajian atas hadis ini menunjukkan bahwa syarat utama diperbolehkannya seorang perempuan keluar tanpa *mahram* adalah dengan jaminan keamanan bagi mereka. Di satu sisi, hadis ini sangat peduli akan keselamatan perempuan, namun di sisi lain jika hanya dipahami secara tekstual, justru akan menjadi alat legitimasi untuk membatasi gerak perempuan.



Gambar 1. Integrasi Keilmuan Hadis Safar

³¹ Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*.

³² Faqihuddin Abdul Kodir, "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender," *Jurnal Islam Indonesia* 6, no. 2 (2016): 1–24. Teori mubadalah dan perempuan telah melahirkan kajian yang cukup beragam dalam berbagai isu. Lihat. Mukhammad Nur Hadi, "Mubadalah Perspective: A Progressive Reading On Book Of Dhau' Al-Mishbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah," *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 3 (2020).

³³ <https://ppid.bp2mi.go.id/infoPublik/berkala>

³⁴ Wati Hermawati dkk., "Sustainable and green energy development to support women's empowerment in rural areas of Indonesia: Case of micro-hydro power implementation," *Energy for Sustainable Development* 73 (1 April 2023): 218–31, <https://doi.org/10.1016/j.esd.2023.02.001>.

Tulisan ini berusaha untuk tidak mengulang kajian tentang hadis perempuan keluar tanpa *mahram* sebagaimana telah dikaji oleh banyak sarjana. Bagan di atas menunjukkan usulan penulis dalam memahami hadis ini yang dalam literatur-literatur sebelumnya belum menunjukkan hal ini. Dalam hal ini penulis memahami bahwa yang dimaksud keamanan sebagaimana Nabi sampaikan untuk melindungi perempuan adalah pendidikan, ekonomi, bahasa, budaya, sosiologi, pengetahuan tentang hukum, penguasaan IT, dan Psikologi. Tentu saja pengetahuan ini tidak dimaksudkan untuk menguasai secara rinci, namun minimal bisa diberikan untuk bekal dasar seorang perempuan yang hendak bekerja.³⁵ Cara ini juga bisa dilakukan secara mandiri jika seseorang memiliki keterbatasan ekonomi. Namun bisa juga dengan bantuan orang lain atau lembaga yang menangani ini. Sayangnya, sering kali lembaga yang bertugas memberi jaminan aman masih belum menerapkan cara berfikir integratif dan sangat terbatas pada pegangan hukum. Berdasarkan keterbatasan ini, Sri Hartini, dkk mengusulkan adanya kolaborasi antar berbagai pihak untuk terus melindungi pekerja migran Indonesia.³⁶ Artinya, para pengamat migran sendiri telah menyadari akan kelemahan cara pandang *mono-institution* tanpa melibatkan institusi lainnya. Sehingga cara berfikir dan pendekatan multi, inter dan transdisiplin yang kemudian juga dapat diinternalisasikan dengan multi, inter dan trans-institusi serta lembaga, penting dilakukan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Tulisan ini menjelaskan bahwa cara berfikir integratif baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam melihat sebuah persoalan sangat penting. Salah satu pendekatan yang cukup monumental adalah gagasan integrasi keilmuan yang dicetuskan oleh Amin Abdullah. Gagasan ini pada gilirannya mendapatkan sambutan dan apresiasi dari sejumlah akademisi di Indonesia. Sambutan ini tidak hanya melalui tulisan-tulisan yang muncul di dalam literatur berupa buku dan juga artikel jurnal, melainkan jika hendak diakui secara fundamental juga digunakan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di banyak tempat sebagai paradigma keilmuan Universitas. Akan tetapi, paradigma atau cara berfikir ini nampaknya hanya berhenti di ruang-ruang diskusi akademik dan belum begitu massif tersampaikan di ruang-ruang kultural akar rumput. Tulisan ini sekaligus menunjukkan masalah yang terjadi di tengah masyarakat pada lapisan bawah akibat ketidakjangkauan cara berfikir integratif ini. Oleh karena itu, paradigma ini perlu terus disebarluaskan ke seluruh kalangan. Cara-cara seperti *mainstreaming* moderasi beragama nampaknya perlu dilakukan, karena menurut penulis paradigma atau cara berfikir ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang jauh lebih kompleks. Memang paradigma integrasi ilmu pernah dimasukkan ke dalam sebuah aturan Kepdirjen Pendis nomor 2498 tahun 2019. Namun nampaknya itu masih terbatas di kalangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Idealnya, cara berfikir ini secara massif diajarkan ke dalam kurikulum atau tingkat pembelajaran paling dasar. Penulis membayangkan jika gagasan ini masuk ke dalam rencana strategis pendidikan nasional, hasilnya mungkin akan jauh lebih besar. Terlebih lagi ketika Indonesia menggagas SDM unggul untuk menyongsong bonus demografi 2030.

³⁵ "Preschool Availability and Women's Employment: Evidence from Indonesia," *Economic Development and Cultural Change* 71, no. 1 (1 Oktober 2022): 39–61, <https://doi.org/10.1086/714439>.

³⁶ Sri Hartini Siti Kunarti, Ulil Afwa, "Strengthening Migrant Care: A Comprehensive Approach to Ensure Worker Protection and Safeguard the Rights of Indonesian Migrants," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 12 (2023): 1–31.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- . *Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*. Yogyakarta: IB Pustaka, 2020.
- . *Studi Islam: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Abu-Rabi', Ian Markham and Ibrahim M. *September 11: Religious Perspectives on the Causes and Consequences*. UK: One World Oxford, 2002.
- Adams, Charles J. "Islamic Religious Tradition." Dalam *The Study of Middle East: Research and Scholarship in the Humanities and the Social Sciences*, disunting oleh Leonard Binder, 29–54. United States America: John Wiley & Sons, 1976.
- Ahmad Khoiri, Faizi, Jindar Muttaqin. "The Transmission of Islamic Populism and Extremist Ideology Through Social Media in Indonesia." *Tashwirul Afkar* 40, no. 1 (2021).
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Darimiy. *Sunan Al-Darimiy*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. *Bunyah al-Aql al-Arabi: Dirasah Tahliliyah Naqdiyyah li Nuzhun al-Ma'rifah fi Tsaqafah al-Arabiyyah*. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyyah, 1990.
- Al-Jabiri, Muhammad 'Abid. *Takwīn al-'Aql al-'Arabī*. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wihdah al-'Arabiyah, 1989.
- Al-Qazwani, Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Qusyairi, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar ibn Haitsam, t.t.
- Al-Turmudzi, Ibn Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah. *Sunan Al-Turmudzi*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ambariyani, Ambariyani, dan Ita Dwilestari. "Peran Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Perspektif Ekonomi Islam dan Gender." *Indonesian Journal of Economy and Education Economy* 2, no. 1 (25 Januari 2024): 187–94. <https://doi.org/10.61214/ijen.v2i1.137>.
- Arkoun, Muhammad. *Al-Fikr Al-Islami: Qira'ah Ilmiyyah*. Beirut: Markaz Anma' Al-Qaumi, 1996.
- . *Tarikhiyyah al-Fikr al-'Arabi al-Islami*. Beirut: Markaz al-Inma' al-Qaumi, 1986.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE, 2014.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar Al-Hadits, t.t.
- Esack, Farid. *On Being a Muslim: Finding a Religious Path in The World Today*. Oxford: One World Publications, 2004.
- . *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression*. Oxford: One world Publications, 1997.
- Hadi, Mukhammad Nur. "Mubadalah Perspective: A Progressive Reading On Book Of Dhau' Al-Mishbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah." *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 3 (2020).
- Hanbal, Ahmad ibn. *Al-Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: Al-Maktabah Al-Islami, t.t.
- Hermawati, Wati, Kirana Rukmayuninda Ririh, Luthfina Ariyani, Rahmi Lestari Helmi, dan Ishelina Rosaira. "Sustainable and green energy development to support women's empowerment in rural areas of Indonesia: Case of micro-hydro power implementation." *Energy for Sustainable Development* 73 (1 April 2023): 218–31. <https://doi.org/10.1016/j.esd.2023.02.001>.
- Knott, Kim. "Insider/outsider Perspectives." Dalam *The Routledge Companion to the Study of Religion*, disunting oleh John R. Hinnells, Second Edi., 259–73. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2010.

- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender." *Jurnal Islam Indonesia* 6, no. 2 (2016): 1–24.
- Maulaya, Dina. "Hadits Tentang Larangan Wanita Bepergian Tanpa Mahram dalam Pandangan Kiai-Kiai Pon-Pes Kaliwungu." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- McCutcheon, Russell T. *The Outsider/Insider Problem in the Study of Religion*. Disunting oleh Russell T. McCutcheon. New York: The Bath Press, 1999.
- Moh. Dulkihah, Paelani Setia, Muhammad Ikhlis Rosele. "Religious Movements and the Adoption of New Media: The Internet Used by Hizbut Tahrir Indonesia After Disbanded." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 7, no. 1 (2023): 11–26.
- Moosa, Ebrahim. *Islam Progresif: Refleksi Dilematis tentang HAM, Modernitas dan Hak-hak Perempuan di dalam Hukum Islam*. Jakarta: ICIP (International Center for Islam and Pluralism), 2004.
- Muhtadi, Burhanuddin. "The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia." *Asian Journal of Social Science* 37, no. 4 (2009): 623–45.
- Munitz, Milton K. *Contemporary Analytic Philosophy*. New York: MacMillan Publishing, t.t.
- Osman, Mohamed Nawab Mohamed. "Reviving the Caliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia's Mobilization Strategy and Its Impact in Indonesia." *Terrorism and Political Violence* 22, no. 4 (2010).
- "Preschool Availability and Women's Employment: Evidence from Indonesia." *Economic Development and Cultural Change* 71, no. 1 (1 Oktober 2022): 39–61. <https://doi.org/10.1086/714439>.
- Siti Kunarti, Ulil Afwa, Sri Hartini. "Strengthening Migrant Care: A Comprehensive Approach to Ensure Worker Protection and Safeguard the Rights of Indonesian Migrants." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 12 (2023): 1–31.
- Suci Amalia, Rizki Faiza Firdausi, Nailil Huda. "Kontekstualisasi Hadis tentang Larangan Bepergian bagi Perempuan Tanpa Mahram (Studi Analisis pada Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN Jakarta)." *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan* 2, no. 1 (2023): 1–15.
- Ummi Hasanah, Ahmad Rafaji. "Hadits Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur." *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 1 (2018): 70–83.
- Valerio, Erika, Nurul Hilmiati, Ruth Stella Thei, Alejandra Safa Barraza, dan Julian Prior. "Innovation for whom? The case of women in cattle farming in Nusa Tenggara Barat, Indonesia." *Journal of Rural Studies* 106 (1 Februari 2024): 103198. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2024.103198>.